



Research Article

Efektivitas Pengujian Formil dan Materiil Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Noval Nur Aditya¹, Putra Muhammad Zulfa², Rossa Avriliani³, Widia Saraswati⁴, Utang Rosidin⁵

1. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; novalnuraditya@gmail.com
2. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; muhammadzulfa053@gmail.com
3. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; rossaavrilianii@gmail.com
4. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; wideasaraswati601@gmail.com
5. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; utangrosidin@uinsgd.ac.id

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Regulate: Jurnal Ilmu Pendidikan, Hukum dan Bisnis**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : September 19, 2025
Accepted : November 15, 2025

Revised : October 13, 2025
Available online : December 13, 2025

How to Cite: Noval Nur Aditya, Putra Muhammad Zulfa, Rossa Avriliani, Widia Saraswati, & Utang Rosidin. (2025). The Effectiveness of Formal and Material Testing in the Constitutional Court's Decision on Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. *Regulate: Jurnal Ilmu Pendidikan, Hukum Dan Bisnis*, 2(4), 274–286. <https://doi.org/10.61166/regulate.v2i4.73>

The Effectiveness of Formal and Material Testing in the Constitutional Court's Decision on Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation

Abstract. This study examines the effectiveness of formal and material review conducted by the Constitutional Court of Indonesia (Mahkamah Konstitusi/MK) in safeguarding the constitutionality of laws, with a case study on Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 concerning Law Number 11 of 2020 on Job Creation. The research employs a library research method by analyzing relevant literature, academic journals, and court decisions. The findings reveal that the formal review

highlighted significant procedural flaws in the legislative process of the Job Creation Law, particularly regarding the principles of transparency, public participation, and discrepancies between the approved and enacted texts. Consequently, the Constitutional Court declared the law conditionally unconstitutional, granting a two-year period for legislative improvements. Meanwhile, in the material review, most petitions were rejected as the contested provisions were considered part of the legislature's open legal policy, despite concerns over labor rights protection and environmental sustainability. The effectiveness of Constitutional Court decisions in ensuring legal certainty largely depends on their compliance and implementation by lawmakers, as well as the extent of public dissemination. Thus, while the Court plays a vital role as the guardian of the constitution, its decisions still face challenges in practical enforcement.

Keywords: Constitutional Court, Formal Review, Material Review, Job Creation Law

Abstrak. Penelitian ini membahas efektivitas pengujian formil dan materiil oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang, dengan studi kasus Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menganalisis literatur, jurnal, dan putusan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengujian formil menyoroti adanya cacat prosedural dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja, terutama terkait asas keterbukaan, partisipasi publik, serta perbedaan substansi naskah. MK menyatakan UU tersebut inkonstitusional bersyarat dengan tenggat waktu dua tahun untuk perbaikan. Sementara itu, dalam pengujian materiil, sebagian besar permohonan ditolak karena dinilai masih berada dalam ranah kebijakan hukum terbuka, meskipun terdapat kekhawatiran terhadap perlindungan hak pekerja dan lingkungan. Efektivitas putusan MK dalam menjamin kepastian hukum dipengaruhi oleh sejauh mana putusan dipatuhi dan diimplementasikan oleh pembentuk undang-undang, serta tingkat sosialisasi kepada masyarakat. Dengan demikian, meskipun MK berperan penting sebagai penjaga konstitusi, efektivitas putusannya masih menghadapi tantangan dalam praktik implementasi.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Pengujian Formil, Pengujian Materiil, UU Cipta Kerja

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menjadikan konstitusi sebagai landasan pokok dalam seluruh kegiatan berbangsa dan bernegara. Konstitusi berperan sebagai acuan agar penyelenggaraan negara berjalan tertib dan selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹ Mahkamah Konstitusi dibentuk melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaga ini menjadi bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman bersama Mahkamah Agung. Keduanya menjalankan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan negara (judicial control) dalam kerangka sistem check and balance, yakni mekanisme yang memastikan kekuasaan tidak terpusat hanya pada satu lembaga. Gagasan mengenai pengujian undang-undang (judicial review) sebenarnya telah muncul sejak masa perumusan UUD 1945 oleh BPUPKI. Selanjutnya, Pasal 24 Ayat (2) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya

¹ Fakhris Lufianto Hapsoro dan Ismail, "Interpretasi Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas untuk Mewujudkan The Living Constitution, Jurnal Jarlev 2(2), 2020, Hlm.140

meliputi peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara serta oleh Mahkamah Konstitusi.²

Berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ketentuan dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 kembali dipertegas. Pasal tersebut menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa perkara pada tingkat pertama dan terakhir, serta putusannya bersifat final. Kewenangan ini terutama berkaitan dengan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dengan landasan hukum tersebut, terlihat bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki peran sentral dalam memastikan seluruh Undang-Undang yang berlaku tetap konsisten dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi pun memiliki pengaruh besar karena dapat memperbaiki, membatalkan, atau menguatkan suatu aturan. Dampaknya sangat signifikan bagi perkembangan hukum nasional dan kehidupan berbangsa.³

Selaras dengan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi menerapkan dua bentuk pengujian terhadap Undang-Undang untuk memastikan kesesuaiannya dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pertama, pengujian materiil, yaitu pemeriksaan terhadap isi atau substansi suatu Undang-Undang. Dalam jenis pengujian ini, hakim menilai apakah ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang selaras dengan prinsip, nilai, dan aturan yang termuat dalam UUD 1945. Jika substansinya melanggar hak konstitusional warga negara atau bertentangan dengan norma dalam konstitusi, maka Undang-Undang tersebut dapat dinyatakan tidak berlaku. Kedua, pengujian formil, yakni penilaian terhadap tata cara pembentukan Undang-Undang. Mahkamah Konstitusi memeriksa apakah proses mulai dari tahap perencanaan, pembahasan, hingga pengesahan Undang-Undang telah mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jika ditemukan pelanggaran prosedur, maka Undang-Undang tersebut juga dapat dibatalkan. Dalam pelaksanaannya, hakim Mahkamah Konstitusi dapat menguji hanya beberapa pasal tertentu atau keseluruhan isi Undang-Undang. Hasil dari pengujian tersebut menentukan status konstitusionalitas Undang-Undang, jika tidak ditemukan pertentangan dengan UUD 1945, Undang-Undang dinyatakan konstitusional; sebaliknya, jika terdapat ketidaksesuaian, maka Undang-Undang tersebut dinyatakan inkonstitusional dan tidak dapat diberlakukan.

Salah satu perkara yang banyak menyita perhatian masyarakat adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang dikenal sebagai Omnibus Law. Undang-undang ini disusun dengan tujuan mendorong investasi, merampingkan regulasi, dan memperluas kesempatan kerja. Namun, proses pembentukannya memicu banyak kritik dari akademisi, kelompok masyarakat sipil, hingga organisasi buruh. Kritik tersebut terutama berkaitan dengan dugaan pelanggaran prosedur (formil) serta kemungkinan pelanggaran terhadap hak-hak

² Arifa, R. D. ., Putra, F., & Eriton, M, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Pengujian Terhadap Kebijakan Hukum Terbuka. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 4(2), 2024, 260-272.

³ Ni'matul Huda, Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi, UII Press, 2018, hlm.19

pekerja (materiil).⁴ Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa UU Cipta Kerja mengandung cacat formil karena proses pembentukannya tidak memenuhi prinsip keterbukaan serta kurang melibatkan partisipasi publik secara memadai. Meskipun demikian, MK tidak serta-merta membatalkan undang-undang tersebut. UU Cipta Kerja tetap dinyatakan berlaku, tetapi dengan ketentuan bahwa pemerintah dan DPR wajib memperbaikinya dalam waktu dua tahun (conditionally unconstitutional).⁵ Putusan ini menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum, apakah pengujian formil dan materiil oleh MK benar-benar efektif dalam menjaga konstitusionalitas suatu undang-undang?

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian ini penting dilakukan untuk menilai efektivitas pengujian formil dan materiil oleh Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam Putusan UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan kontribusi pada wacana akademik serta memperkuat peran MK sebagai penjaga konstitusi dan demokrasi di Indonesia.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) sebagai pendekatan utama. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis yuridis-normatif terhadap aturan hukum, doktrin, serta putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga seluruh data penting dapat diperoleh melalui sumber-sumber tertulis yang otoritatif.⁶ Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti memahami persoalan secara mendalam melalui kajian teoritis dan normatif tanpa memerlukan data lapangan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang menempatkan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin sebagai objek utama kajian. Penelitian normatif bertujuan menjelaskan bagaimana hukum seharusnya berlaku (law in books), bukan bagaimana hukum bekerja dalam praktik (law in action).⁷ Dalam konteks penelitian ini, analisis difokuskan pada teori pengujian formil dan materiil serta implementasinya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Data dalam penelitian ini banyak bersumber dari bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran berbagai literatur yang relevan dan otoritatif. Literatur tersebut meliputi:

1. Artikel ilmiah dalam jurnal terakreditasi, baik nasional maupun internasional, yang membahas Mahkamah Konstitusi, judicial review, dan dinamika pembentukan Undang-Undang.
2. Buku-buku karya akademisi, praktisi hukum, serta pakar hukum tata negara, yang digunakan untuk memperkuat landasan teori dan konsep-konsep dasar mengenai

⁴ Bivitri Susanti, "Problematisasi Omnibus Law dalam Sistem Legislasi Indonesia," *Jurnal Konstitusi* Vol. 17 No. 4 2020, hlm. 710.

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 42.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 35.

pengujian formil, pengujian materiil, serta prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan.

3. Sumber digital terpercaya, seperti publikasi resmi Mahkamah Konstitusi, situs pemerintah, repositori akademik, dan laporan lembaga penelitian terkait UU Cipta Kerja.
4. Bahan hukum primer seperti UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menjadi objek utama analisis.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan mengolah, menafsirkan, dan membandingkan berbagai sumber literatur untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh. Penelitian ini dilakukan dengan mengurai dokumen hukum dan pendapat akademis, kemudian menghubungkannya dengan teori-teori relevan untuk menilai efektivitas pengujian formil dan materiil yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana Mahkamah Konstitusi menerapkan kewenangannya dalam menguji UU Cipta Kerja serta sejauh mana putusan tersebut memberikan dampak terhadap perbaikan proses legislasi dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan Pengujian Formil dan Materiil dalam Sistem Hukum Indonesia

Mahkamah Konstitusi memiliki mandat untuk melakukan dua bentuk pengujian terhadap undang-undang, yaitu pengujian formil dan pengujian materiil. Pengujian formil berhubungan dengan pemeriksaan atas proses penyusunan suatu undang-undang. Pada tahap ini, Mahkamah Konstitusi melakukan evaluasi terhadap prosedur pembentukan undang-undang. Apakah pembentukan tersebut dirasa telah sesuai dengan ketentuan UUD 1945, serta aturan pelaksana yang diatur dalam Pasal 22A UUD 1945. Pasal-pasal yang mengatur terkait tata cara pembentukan undang-undang meliputi Pasal 5 ayat (2), Pasal 20, Pasal 22A, dan Pasal 22D yang diatur dalam UUD 1945.⁸

Sedangkan pengujian materiil dilakukan untuk menilai substansi dari suatu undang-undang dengan tujuan untuk melihat apakah ketentuan di dalamnya selaras atau bertentangan dengan UUD 1945. Jika Mahkamah Konstitusi menemukan adanya konflik dengan konstitusi tersebut, maka substansi pada undang-undang dianggap tidak konstitusional dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan pelanggaran, maka permohonan tersebut akan ditolak dan aturan dalam undang-undang akan tetap berlaku serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Dalam pengujian materiil terhadap suatu undang-undang, Mahkamah Konstitusi hanya menggunakan norma-norma hukum yang tercantum dalam UUD 1945 sebagai landasan penilaiannya. Norma tersebut berada dalam pasal dan ayat

⁸ Jimly Asshiddiqie. (2006). *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI. h. 49.

yang terdapat pada batang tubuh UUD 1945, yakni Pasal 1 hingga Pasal 37, serta Aturan Peralihan Pasal I sampai Pasal III, dan Aturan Tambahan Pasal I dan Pasal II. Tahap awal dalam pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi dimulai dengan dilakukannya pemeriksaan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dari para pemohon sebelum masuk kepada tahap pokok perkara. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa pemohon benar-benar memiliki hak atau pun kedudukan hukum yang sah dalam mengajukan permohonan uji konstiusionalitas. Hal ini dikarenakan hanya pihak yang berkepentingan hukum saja yang dapat mengajukan permohonan. Konsep *legal standing* sebagaimana dijelaskan oleh Laica Marzuki merujuk pada kedudukan hukum atau hak seseorang dalam mengajukan gugatan atau pun permohonan di hadapan pengadilan.⁹

Dalam proses pengujian materiil, kedudukan hukum dari pemohon menjadi aspek krusial dalam menentukan sah atau tidaknya permohonan untuk menilai konstiusionalitas suatu undang-undang. Pembatasan terhadap hanya pihak yang memiliki *legal standing* yang valid saja yang dapat mengajukan permohonan bertujuan untuk menjaga integritas dan netralitas Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstiusi.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang dalam menguji konstiusionalitas undang-undang menetapkan ketentuan mengenai *legal standing* dalam proses persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan pedoman beracara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, para pihak yang dapat mengajukan permohonan meliputi:¹⁰

1. Warga Negara Indonesia;
2. Masyarakat hukum adat sepanjang sejalan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Badan hukum, baik yang bersifat publik maupun privat; dan
4. Lembaga negara atau pemerintahan.

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa suatu permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dapat dinilai memiliki *legal standing* yang sah apabila memenuhi tiga kriteria berikut:¹¹

1. Kesesuaian identitas, pemohon harus membuktikan bahwa identitasnya termasuk dalam kategori subjek hukum yang berhak mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
2. Adanya hak atau kewenangan konstiusional, pemohon wajib menunjukkan hak atau kewenangan tertentu yang dijamin oleh UUD 1945, serta relevansi antara hak tersebut dengan ketentuan undang-undang yang dipermasalahkan.
3. Kerugian konstiusional, pemohon perlu membuktikan bahwa keberlakuan norma undang-undang yang diuji menyebabkan kerugian terhadap hak atau kewenangan

⁹ Bambang Sutyoso. (2006). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. h. 51.

¹⁰ Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 51 ayat (1).

¹¹ Jimly Asshiddiqie. (2010). *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*. Jakarta: Sinar Grafika. h. 103.

konstitusionalnya dan bahwa kerugian tersebut memiliki hubungan sebab-akibat yang jelas dengan pasal yang dipermasalahkan.

Dalam pengujian konstitusional, *legal standing* berfungsi untuk memastikan bahwa pemohon benar-benar terkena dampak konkret akibat penerapan suatu ketentuan undang-undang yang diuji, serta dapat menunjukkan adanya kerugian konstitusional yang memiliki hubungan langsung dengan ketentuan tersebut. Dalam suatu gugatan, prinsip *legal standing* merupakan dasar penting dalam proses peradilan. Prinsip ini menekankan bahwa hanya pihak yang memiliki hubungan langsung atau kepentingan terhadap persoalan hukum yang disengketakan yang berhak mengajukan gugatan. Hal ini dimaksudkan agar perkara yang diperiksa benar-benar berasal dari pihak yang mengalami dampak langsung sehingga hak yang dilanggar dapat diperjuangkan di pengadilan. Dengan begitu, pemohon gugatan harus memiliki kepentingan pribadi yang konkret dan berkaitan erat dengan putusan yang dihasilkan.

Prinsip *legal standing* dalam penerapannya memastikan bahwa proses peradilan tetap berfokus pada sengketa yang benar-benar terjadi dan menyangkut para pihak yang terkait langsung. Prinsip ini juga berperan sebagai mekanisme penyaring agar tidak muncul gugatan dari pihak yang tidak mempunyai hubungan dengan perkara sehingga jalannya peradilan menjadi lebih efektif serta mendukung terwujudnya keadilan dalam penyelesaian perkara.

Mahkamah Konstitusi juga terikat pada batasan tertentu, hal ini bertujuan agar kewenangannya tidak melampaui ketentuan konstitusi. Mahkamah Konstitusi bertugas untuk menilai konstitusionalitas suatu undang-undang. Hal ini tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Asshiddiqie memaparkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak boleh melakukan *merit review*, yakni menilai kebijakan atau pertimbangan politik pembentuk undang-undang dikarenakan hal tersebut merupakan *domain* legislatif dan eksekutif.¹² Mahkamah Konstitusi hanya dapat menguji apabila suatu kebijakan dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi yang menjadi standar dalam pengujian materiil.

Dalam kerangka tersebut, prinsip-prinsip pokok konstitusi menjadi landasan utama bagi Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian. Salah satu prinsip yang paling mendasar yakni mengenai prinsip negara hukum yang termuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Adapun prinsip ini menyatakan bahwa setiap tindakan dari lembaga negara termasuk pembuat undang-undang wajib mengikuti ketentuan hukum dan menjunjung asas konstitusionalitas. Asshiddiqie menjelaskan bahwa Indonesia menganut konsep *constitutional democracy*, yakni suatu sistem yang menempatkan konstitusi sebagai tolak ukur tertinggi dalam menilai keabsahan suatu norma hukum.¹³

Dalam pengujian materiil, perlindungan terhadap hak asasi manusia juga menjadi aspek penting. Ketentuan pada Pasal 28A-28J UUD 1945 memuat tentang berbagai hak dasar yang harus dihormati oleh pembentuk undang-undang. Siahaan

¹² Jimly Asshiddiqie. (2006). *Perihal Undang-undang*. Jakarta: Konstitusi Press. h. 132.

¹³ Jimly Asshiddiqie. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press. h. 45.

menjelaskan bahwa setiap pembatasan terhadap hak asasi manusia harus diuji melalui prinsip proporsionalitas, yaitu menilai terkait pembatasan tersebut apakah memiliki tujuan konstitusional yang sah serta sebanding dengan hak yang dibatasi.¹⁴ Apabila suatu norma dalam undang-undang tidak memenuhi kriteria tersebut, maka norma tersebut dapat dinyatakan bertentangan dengan konstitusi.

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengeluarkan berbagai bentuk putusan sesuai dengan permohonan yang diajukan. Harjono menjelaskan bahwa putusan dalam pengujian undang-undang dapat berbentuk putusan mengabulkan, menolak, tidak dapat diterima, serta putusan bersyarat seperti *conditionally constitutional* dan *conditionally unconstitutional*.¹⁵ Putusan bersyarat atau pun putusan interpretatif digunakan sebagai langkah kehati-hatian Mahkamah Konstitusi agar kekosongan hukum tidak terjadi, namun tetap memastikan norma yang diuji berada dalam koridor konstitusi. Melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa suatu norma tetap dapat diberlakukan sepanjang dimaknai menurut penafsiran tertentu yang masih sesuai dengan UUD 1945.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut membuat proses pengujian konstitusional di Mahkamah Konstitusi berlangsung dengan rasional serta tetap berorientasi pada penjagaan terhadap konstitusi dan pemenuhan hak-hak warga negara. Baik pengujian formil maupun materiil tidak hanya berfokus terhadap integritas proses peradilan, tetapi juga menjamin bahwa permohonan hanya dapat diajukan oleh pihak yang memiliki kepentingan nyata. Dengan demikian, prosedur *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan tetap dapat bekerja secara efektif.

Pengujian Formil Dan Materiil UU Cipta Kerja

Pengujian formil merupakan mekanisme untuk menilai apakah suatu undang-undang telah dibentuk sesuai dengan prosedur dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 12 Tahun 2011. Dalam perkara pengujian UU Cipta Kerja, Mahkamah Konstitusi menemukan adanya cacat prosedural yang cukup serius, terutama terkait dengan metode omnibus law yang belum memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem legislasi nasional. Hal ini menimbulkan perdebatan karena berpotensi melanggar asas kepastian hukum yang menjadi salah satu prinsip utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan¹⁶.

Selain persoalan metode, Mahkamah Konstitusi juga menilai bahwa proses pembahasan UU Cipta Kerja kurang memenuhi asas keterbukaan dan partisipasi publik. Masyarakat hanya memiliki akses terbatas terhadap draf rancangan undang-undang, sementara pembahasan dilakukan dalam waktu yang relatif singkat dengan minimnya ruang partisipasi bagi kelompok masyarakat sipil, akademisi, maupun serikat pekerja. Kondisi ini dinilai bertentangan dengan Pasal 96 UU No. 12 Tahun

¹⁴ M. Siahaan. (2011). *Undang-undang Dasar 1945 dan Gagasan Amandemen*. Jakarta: Konstitusi Press. h. 56.

¹⁵ Harjono. (2009). *Hukum dan Keadilan dalam Bingkai Reformasi*. Jakarta: Konstitusi Press. h. 103.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 215.

2011 yang menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang sebagai wujud demokratisasi legislasi.¹⁷ Cacat formil lainnya yang disorot adalah adanya perbedaan substansi antara naskah undang-undang yang disetujui oleh DPR dan Presiden dengan naskah yang kemudian diundangkan. Bahkan, Mahkamah Konstitusi mencatat adanya perubahan redaksional dan substansial setelah pengesahan, sehingga menimbulkan keraguan terhadap keabsahan produk hukum tersebut. Perubahan substansi pasca-pengesahan ini jelas melanggar prinsip transparansi, akuntabilitas, serta menyalahi prosedur legislasi yang berlaku. Oleh karena itu, MK menilai hal ini tidak sejalan dengan prinsip negara hukum¹⁸.

Meskipun menemukan cacat formil yang cukup mendalam, Mahkamah Konstitusi tidak langsung membatalkan UU Cipta Kerja. Sebaliknya, MK menyatakan bahwa undang-undang ini bersifat inkonstitusional bersyarat dengan memberikan waktu selama dua tahun bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan. Jika dalam jangka waktu tersebut perbaikan tidak dilakukan, maka UU Cipta Kerja akan otomatis dinyatakan inkonstitusional permanen. Putusan ini menunjukkan sikap hati-hati MK dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan konstitusional dengan stabilitas hukum dan kebijakan pembangunan yang sedang berjalan.

Pengujian materiil dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menilai apakah substansi norma dalam suatu undang-undang sejalan dengan konstitusi, terutama hak-hak dasar warga negara yang dijamin dalam UUD 1945. Dalam perkara UU Cipta Kerja, pemohon menyoroti sejumlah pasal yang dianggap merugikan hak pekerja, mengurangi perlindungan lingkungan, serta menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik ketenagakerjaan dan investasi¹⁹. Fokus utama permohonan uji materiil adalah pada pasal-pasal yang mengatur hubungan kerja, pemutusan hubungan kerja, dan mekanisme perizinan lingkungan.

Salah satu isu yang menonjol adalah pengaturan mengenai pesangon dan hak pekerja ketika terjadi pemutusan hubungan kerja. Pemohon berpendapat bahwa pengaturan baru dalam UU Cipta Kerja cenderung memperlemah posisi pekerja dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial yang diamanatkan UUD 1945²⁰. Selain itu, perubahan norma mengenai kontrak kerja, outsourcing, dan waktu kerja dipandang sebagai bentuk liberalisasi hubungan industrial yang mengabaikan perlindungan terhadap hak-hak buruh. Argumentasi ini menunjukkan adanya potensi ketidakseimbangan antara kepentingan dunia usaha dengan kepastian dan perlindungan hak-hak pekerja.

Dari sisi lingkungan hidup, pemohon menilai bahwa penyederhanaan mekanisme perizinan berpotensi mengurangi kualitas perlindungan ekologis. UU

¹⁷ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2011), hlm. 88.

¹⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian UU No. 11 Tahun 2020, hlm. 156.

¹⁹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2011), hlm. 89.

²⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, hlm. 220.

Cipta Kerja memperkenalkan konsep perizinan berbasis risiko, di mana beberapa jenis usaha cukup dengan pernyataan atau izin sederhana tanpa melalui kajian lingkungan yang ketat.²¹ Hal ini dinilai bertentangan dengan Pasal 28H UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Meski demikian, MK dalam pertimbangannya menilai bahwa perubahan ini masih dapat dikategorikan sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*), sehingga tidak serta-merta bertentangan dengan konstitusi.

Mahkamah Konstitusi pada akhirnya menolak sebagian besar permohonan uji materiil dengan alasan bahwa ketentuan-ketentuan yang dipersoalkan masih berada dalam ranah kebijakan pembentuk undang-undang. MK menegaskan bahwa pengadilan tidak dapat masuk terlalu jauh ke ranah kebijakan selama norma tersebut tidak jelas-jelas bertentangan dengan UUD 1945. Namun, MK tetap memberikan penekanan bahwa pelaksanaan norma-norma UU Cipta Kerja harus berlandaskan pada prinsip perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan hidup. Dengan demikian, meskipun tidak seluruh permohonan dikabulkan, putusan MK tetap menegaskan pentingnya keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi dengan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional warga negara.

Secara teoritis, pengujian formil dan materiil terhadap UU Cipta Kerja merefleksikan perkembangan baru dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, terutama dalam merespons penggunaan teknik legislasi yang tidak konvensional seperti metode omnibus law. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini tidak hanya berfungsi sebagai alat koreksi atas proses pembentukan undang-undang, tetapi sekaligus membentuk preseden penting mengenai batas konstitusionalitas inovasi metode legislasi. Dengan demikian, posisi Mahkamah Konstitusi semakin menguat sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*) yang tidak hanya berfokus pada substansi norma, tetapi juga kualitas proses pembentukannya.²²

Lebih lanjut, penetapan status “inkonstitusional bersyarat” merepresentasikan pola pendekatan kehakiman yang konstruktif, khususnya dalam mencegah terjadinya kekosongan hukum. Dalam konteks negara yang sedang mendorong akselerasi pembangunan dan investasi, pembatalan langsung suatu undang-undang berpotensi melahirkan instabilitas regulasi. Oleh sebab itu, pendekatan Mahkamah Konstitusi dapat dipahami sebagai upaya menyeimbangkan tiga tujuan utama hukum, yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagai nilai fundamental dalam teori tujuan hukum.

Dari perspektif teori legislasi, kasus ini memperlihatkan urgensi penguatan fungsi perencanaan peraturan perundang-undangan melalui Program Legislasi Nasional (*Prolegnas*). Kelemahan dalam tahap perencanaan, harmonisasi, serta penyusunan naskah akademik berkontribusi terhadap munculnya cacat formil. Hal ini menegaskan bahwa kualitas legislasi ditentukan sejak tahap perencanaan, bukan

²¹ Arliman, Laurensius. “Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* Vol. 15 No. 2 (2018), hlm. 345.

²² Bisariyadi, “Omnibus Law dan Problematika Pembentukan Undang-Undang di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17 No. 3, 2020.

semata-mata pada fase pengesahan, serta mensyaratkan adanya partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*) sebagai elemen negara hukum demokratis.²³

Perkara ini juga menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam hubungan antara hukum dan kebijakan ekonomi. UU Cipta Kerja diposisikan sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, tetapi pengujiannya di Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa tujuan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari batasan nilai-nilai konstitusional. Dalam negara hukum yang demokratis, efektivitas regulasi ekonomi harus tetap tunduk pada prinsip perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.

Secara normatif, putusan Mahkamah Konstitusi dapat dimaknai sebagai peringatan institusional kepada pembentuk undang-undang agar tidak mengabaikan prinsip kehati-hatian (*principle of prudence*) dalam merumuskan regulasi berskala luas. Penyimpangan prosedural, meskipun dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, berpotensi mereduksi legitimasi hukum dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Dalam jangka panjang, legitimasi hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi norma, tetapi juga ditopang oleh kualitas proses demokratis yang melahirkannya.²⁴

Oleh karena itu, pengujian konstitusional terhadap UU Cipta Kerja tidak hanya penting dalam konteks hukum tata negara, melainkan juga memiliki implikasi fundamental terhadap praktik demokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, serta relasi antara negara, pasar, dan masyarakat. Putusan ini menjadi momentum reflektif untuk menata ulang model legislasi nasional agar lebih transparan, partisipatif, dan selaras dengan nilai-nilai konstitusional yang hidup dalam masyarakat.

Efektivitas Putusan MK dalam Pengujian UU dan Kepastian Hukum

Efektivitas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menjamin kepastian hukum dapat dilihat dari sejauh mana putusan tersebut mampu memberikan kejelasan, keseragaman, dan finalitas dalam penerapan hukum di masyarakat. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) guna memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip konstitusi. Dengan adanya putusan MK, diharapkan terjadi koreksi terhadap norma hukum yang bertentangan dengan UUD 1945 sehingga menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat.²⁵ Namun demikian, efektivitas putusan MK tidak hanya diukur dari adanya putusan, tetapi juga dari implementasinya di lapangan. Putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya semua pihak harus mematuhi dan melaksanakannya. Dalam beberapa kasus, putusan MK secara signifikan mengubah arah penegakan hukum, seperti ketika MK membatalkan pasal-pasal yang dinilai inkonstitusional.

²³ Ni'matul Huda, "Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 27 No. 2, 2020.

²⁴ Saldi Isra, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pembaruan Hukum Nasional," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50 No. 1, 2020.

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 54.

Hal ini memberikan kejelasan bagi para penegak hukum, pembentuk undang-undang, dan masyarakat mengenai norma hukum yang berlaku.²⁶

Meski di dalam praktiknya, efektivitas putusan MK masih menghadapi tantangan. Salah satunya adalah adanya resistensi dari lembaga eksekutif atau legislatif yang kadang lambat menyesuaikan peraturan perundang-undangan sesuai putusan MK. Akibatnya, terjadi ketidakpastian hukum karena peraturan yang dibatalkan secara substansi masih berlaku dalam praktik, meskipun secara formil sudah dinyatakan inkonstitusional. Kondisi ini dapat menurunkan tingkat kepastian hukum yang seharusnya dijamin oleh putusan MK.²⁷ Selain itu, efektivitas putusan MK juga dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat terhadap putusan tersebut. Apabila putusan MK kurang tersosialisasikan dengan baik, masyarakat tetap berpedoman pada norma lama yang sudah dibatalkan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara MK, lembaga negara lain, dan media untuk memastikan putusan MK dapat dipahami, diterapkan, dan diinternalisasi oleh masyarakat.²⁸ Secara keseluruhan, putusan MK berperan penting dalam menjaga kepastian hukum, namun efektivitasnya sangat bergantung pada pelaksanaan oleh semua pihak. Kepastian hukum akan tercapai apabila putusan MK dipatuhi, diimplementasikan, dan dijadikan acuan dalam pembentukan kebijakan hukum yang selaras dengan konstitusi.²⁹

SIMPULAN

Pengujian formil dan materiil oleh Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran penting dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang dan memastikan kepastian hukum di Indonesia. Dalam kasus UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020, MK menemukan adanya cacat prosedural dalam proses pembentukannya sehingga menyatakan undang-undang tersebut inkonstitusional bersyarat dengan tenggat dua tahun untuk perbaikan. Sementara itu, pengujian materiil sebagian besar ditolak karena dianggap masih dalam ranah kebijakan hukum terbuka, meskipun terdapat kekhawatiran terkait perlindungan hak pekerja dan lingkungan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas putusan MK tidak hanya ditentukan oleh kewenangan yuridis, tetapi juga sangat bergantung pada implementasi oleh pembentuk undang-undang dan kepatuhan seluruh pihak terhadap putusan tersebut. Dengan demikian, peran MK sebagai penjaga konstitusi tetap krusial, namun efektivitasnya dalam mewujudkan kepastian hukum masih menghadapi tantangan dalam praktik.

²⁶ Saldi Isra, *Mahkamah Konstitusi dan Penafsiran Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2018, hlm. 73.

²⁷ Zainal Arifin Mochtar, "Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 2, 2019, hlm. 289.

²⁸ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020, hlm. 112.

²⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020, hlm. 112.

REFERENSI

- Arifa, R., Putra, F., & Eriton, M. (2024). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Melakukan Pengujian Terhadap Kebijakan Hukum Terbuka. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, Vol 4 No 2.
- Arliman, L. (2018). Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, Vol 15 No 2.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Model-Mdel Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2011). *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Press.
- Bisariyadi. (2020). Omnibus Law dan Problematika Pembentukan Undang-Undang di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, Vol 17 No 3.
- Hapsoro, F., & Ismail. (2020). Interpretasi Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas untuk Mewujudkan The Living Constitution. *Jurnal Jarlev*, Vol 2 No 2, 140.
- Harjono. (2009). *Hukum dan Keadilan dalam Bingkai Reformasi*. Konstitusi Press.
- Huda, N. (2018). *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*. UII Press.
- Huda, N. (2020). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Indrati, M. (2011). *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Isra, S. (2018). *Mahkamah Konstitusi dan Penafsiran Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Laurensius, A. (2018). Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, Vol 15 No 2.
- Marzuki, P. (2014). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Mochtar, Z. (2019). Efektivitas Putusan Mahkamah Konsitusi dalam Sistem Ketatanegaraan. *Jurnal Konstitusi*, Vol 16 No 2.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU/XVIII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. (n.d.).
- Siahaan, M. (2011). *Undang-Undang Dasar 1945 dan Gagasan Amandemen*. Konstitusi Press.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Susanti, B. (2020). Problematika Omnibus Law dalam Sistem Legislasi Indonesia. *Jurnal Knstitusi*, Vol 17 No 4.
- Sutiyoso, B. (2006). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.